



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIKNO Bin SUPARJO;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 28 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong Putut RT 03 RW 02 Desa
Sidaup Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
 - Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Setelah mempelajari berkas perkara yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan SUTIKNO bin SUPARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "GABUNGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) 4e, 5e jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIKNO bin SUPARJO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Umar Hasim, 1(satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Heri Susanto, 1(satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sugiarto alias Dede;
4. Menyatakan bila terdakwa SUTIKNO bin SUPARJO bila dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengarkan pembacaan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa SUTIKNO bin SUPARJO bersama-sama dengan SOBIRIN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di pekarangan belakang rumah saksi Kasan di Dusun Bojong Putut RT. 01 RW. 02 Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap dan di pekarangan belakang rumah saksi Ma'muroh di Dusun Bojong Putut Rt. 04 Rw. 02 Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 di tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yakni mengambil barang berupa 3 (tiga) unit pompa air merk Shimitzu semuanya seharga kurang lebih Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi Umar Hasim, saksi Sugiarto dan saksi Heri Susanto atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa sendiri, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Sutikno dan Sobirin (belum tertangkap) sepakat untuk mencuri, kemudian mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun Nomor polisi tidak diingat terdakwa, yang dikemudikan oleh Sobirin menuju ke Dusun Bojong Putut Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Sesampainya di rumah saksi Kasan Sumedi di Dusun Bojong Putut RT. 01 RW. 02 Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, terdakwa Sutikno dan Sobirin menuju ke belakang rumah tersebut lalu terdakwa Sutikno mendekati mesin pompa air merk Shimitzu kemudian memutus kabel yang ada pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan tang yang dibawanya dan mematahkan paralon yang menempel pada pompa air itu dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke rumah saksi Ma'muroh dengan membonceng sepeda motor Suzuki Shogun yang dikemudikan oleh Sobirin.

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah saksi Ma'muroh, terdakwa dan Sobirin menuju ke belakang rumah tersebut lalu mendekati mesin pompa air merk Shimitzu dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa Sutikno mendekati mesin pompa air yang ada disebelahnya lagi dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Sutikno. Setelah ketiga mesin pompa air merk Shimitzu berhasil diambil, terdakwa Sutikno bersama Sobirin membawanya ke rumah saksi Sumardiyono untuk dijualkan. Dari ketiga mesin pompa air merk Shimitzu hasil pencurian itu, telah berhasil dijual kepada saksi Sukimin 1 (satu) unit dengan harga Rp. 125.000 dan dijual kepada saksi Retno Setyo Budi 1 (satu) unit dengan harga dengan harga dan Rp. 100.000 yang uangnya telah dibagi tiga antara terdakwa Sutikno, Sobirin dan Sumardiyono dengan jumlah yang tidak diingat, sedangkan 1 unit mesin pompa air merk Shimitzu masih disimpan di rumah saksi Sumardiyono. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 363 (1) 4e, 5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. UMAR HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pompa air milik saksi diambil orang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 06.30 wib bertempat di pekarangan terbuka di belakang rumah orang tua saksi yaitu Kasan Sumedi di Dusun Bojong Putut RT 01 RW 02 Dusun Sidaupur Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun kepada keluarga saksi untuk mengambil pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. KASAN SUMEDI Bin Alm. KASAN INGAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena mesin pompa air dibelakang rumah saksi hilang diambil orang;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 06.30 wib pompa air tersebut berada diatas sebuah sumur berjarak 50 (lima puluh meter) di pekarangan terbuka di belakang rumah saksi di Dusun Bojong Putut RT 01 RW 02 Dusun Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik anak saksi yaitu Umar Hasim setelah saksi dipanggil ke Polsek Kawunganten dan diberitahukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada anak saksi maupun kepada keluarga saksi untuk mengambil pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. SUGIARTO Als DEDE Bin Alm. SAN MUHAMAD HASIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 06.30 wib bertempat di pekarangan terbuka di belakang rumah anak saksi yaitu Ma"muroh di Dusun Bojong Putut RT 04 RW 02 Dusun Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun kepada keluarga saksi untuk mengambil pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

4. MA"MUROH Binti SUGIARTO Als. DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 06.00 wib bertempat di pekarangan terbuka di belakang rumah di Dusun Bojong Putut RT 04 RW 02 Dusun Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut saksi sekitar jam 06.00 wib saksi memencet saklar listrik didapur rumah saksi untuk menghidupkan mesin pompa namun air tidak keluar dari krannya, kemudian saksi kerumah ayah saksi yang berada didepan rumah saksi untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian ayah saksi mengecek mesin pompa dibelakang rumah saksi dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saksi memberitahukan bahwa pompa airnya sudah tidak ada, paralon dan kabel listriknya putus begitu juga mesin milik Heri Sugianto juga tidak ada kemudian saksi pergi ke rumah Heri Sugianto untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa mesin pompa milik Umar Hasim juga hilang kemudian ayah saksi ke Polsek Kawunganten untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik ayah saksi yaitu Sugiarto alias Dede, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saudara saksi yaitu Heri Susanto dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Umar Hasim setelah saksi dipanggil oleh Polsek Kawunganten dan diberitahukan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. RETNO SETYO BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian karena telah membeli 1(satu) unit mesin pompa air merk Shimizu kepada saksi Sumardiyono dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pompa air tersebut pada bulan Februari 2019 sekira jam 12.00 wib dirumah saksi Sumardiyono dan pompa air tersebut sekarang sudah disita oleh polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan pompa air yang dibeli saksi dari saksi Sumardiono;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

6. HERI SUSANTO Bin SUMERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pompa air merk Shimizu milik saksi diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 06.30 wib terletak di atas sebuah sumur di belakang rumah saksi Ma"muroh di Dusun Bojong Putut RT 04 RW 02 Dusun Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun kepada keluarga saksi untuk mengambil pompa air tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi setelah saksi dipanggil oleh Polsek Kawunganten dan diberitahukan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. FATMALA Binti SUKARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pompa air merk Shimizu milik suami saksi yaitu Heri Susanto diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 06.30 wib terletak di atas sebuah sumur di belakang rumah saksi Ma"muroh di Dusun Bojong Putut RT 04 RW 02 Dusun Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun kepada suami saksi untuk mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik suami saksi setelah saksi dipanggil oleh Polsek Kawunganten dan diberitahukan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

8. SUMARDIYONO Bin MAD RADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menerima 3 (tiga) mesin pompa air dari terdakwa Sutikno pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 01.00 wib;
- Bahwa dari ketiga mesin pompa tersebut telah dijual 1(satu) unit kepada saksi Sukimin seharga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual kepada saksi Retno Setyo Budi berupa 1(satu) unit seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit masih disimpan dirumah saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin air tersebut sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada terdakwa dan kemudian digunakan untuk membeli minuman keras jenis Ciu, rokok dan makanan kecil yang dinikmati oleh saksi bersama terdakwa dan Sobirin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan pompa air yang diterima saksi dari terdakwa Sutikno;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi meringankan untuk terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama Sobirin (DPO) sepakat untuk mencuri;
- Bahwa terdakwa dan Sobirin kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikemudikan Sobirin menuju ke Dusun Bojong Putut Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi Kasan Sumedi di Dusun Bojong Putut RT 01 RW 02 Desa Sidaup tersebut terdakwa bersama Sobirin menuju ke belakang rumah tersebut kemudian terdakwa mendekati mesin pompa merk Shimizu kemudian memutuskan kabel yang ada pada pompa mesin air tersebut dengan menggunakan tang yang dibawa terdakwa dan mematahkan paralon yang menempel pada pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa setelah pompa air tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke belakang rumah saksi Ma"muroh kemudian mendekati mesin pompa air merk Shimizu yang ada dipekarangan kosong dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mendekati mesin pompa air yang ada disebelahnya lagi dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian 3(tiga) mesin pompa air tersebut dibawa ke rumah saksi Sumardiyono untuk minta tolong dijualkan;
- Bahwa menurut saksi Sumardiyono bahwa dari ketiga mesin pompa tersebut telah dijual 1(satu) unit kepada saksi Sukimin seharga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual kepada saksi Retno Setyo Budi berupa 1(satu) unit seharga Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit masih disimpan dirumah saksi Sumardiyono;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mesin air tersebut sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada terdakwa dan kemudian digunakan untuk membeli minuman keras jenis Ciu, rokok dan makanan kecil yang dinikmati oleh terdakwa bersama saksi Sumardiyono dan Sobirin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Shimizu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama Sobirin (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa dan Sobirin berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikemudikan Sobirin menuju ke Dusun Bojong Putut Desa Sidaupir Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi Kasan Sumedi di Dusun Bojong Putut RT 01 RW 02 Desa Sidaupir tersebut terdakwa bersama Sobirin menuju ke belakang rumah tersebut kemudian terdakwa mendekati mesin pompa merk Shimizu kemudian memutuskan kabel yang ada pada pompa mesin air tersebut dengan menggunakan tang yang dibawa terdakwa dan mematahkan paralon yang menempel pada pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa setelah pompa air tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke belakang rumah saksi Ma"muroh kemudian mendekati mesin pompa air merk Shimizu yang ada dipekarangan kosong dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mendekati mesin pompa air yang ada disebelahnya lagi dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Shimizu yang terdiri dari 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Sugiarto alias Dede,

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Heri Susanto dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Umar Hasim;

- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Shimizu tersebut secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiarto alias Dede, saksi Heri Susanto dan saksi Umar Hasim;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) mesin pompa air tersebut dibawa ke rumah saksi Sumardiyono untuk minta tolong dijualkan;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada terdakwa dan kemudian digunakan untuk membeli minuman keras jenis Ciu, rokok dan makanan kecil yang dinikmati oleh terdakwa bersama saksi Sumardiyono dan Sobirin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subyek hukum yang berupa orang perorangan atau korporasi (badan hukum) yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis menanyakan identitas dari terdakwa dipersidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan atau jawaban yang diberikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai Terdakwa Sutikno Bin Suparjo dan ternyata identitas tersebut diakui dan dibenarkan sebagai identitas Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kasus aqou bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama Sobirin (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa dan Sobirin kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikemudikan Sobirin menuju ke Dusun Bojong Putut Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sobirin (DPO) mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air dengan cara yaitu ketika sampai di rumah saksi Kasan Sumedi di Dusun Bojong Putut RT 01 RW 02 Desa Sidaup tersebut terdakwa bersama Sobirin menuju ke belakang rumah tersebut kemudian terdakwa mendekati mesin pompa merk Shimizu kemudian memutuskan kabel yang ada pada pompa mesin air tersebut dengan menggunakan tang yang dibawa terdakwa dan mematahkan paralon yang menempel pada pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pompa air tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke belakang rumah saksi Ma"muroh kemudian mendekati mesin pompa air merk Shimizu yang ada dipekarangan kosong dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mendekati mesin pompa air yang ada disebelahnya lagi dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang Lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Shimizu yang terdiri dari 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Sugiarto alias Dede, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Heri Susanto dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Umar Hasim;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga unsur-unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Shimizu tersebut secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiarto alias Dede, saksi Heri Susanto dan saksi Umar Hasim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut dalam kasus aqou bahwa kejadiannya, bertempat di di Dusun Bojong Putut RT 01 RW 02 Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap tersebut terdakwa bersama Sobirin (DPO) menuju ke belakang rumah milik saksi Kasan Sumedi kemudian terdakwa mendekati mesin pompa merk Shimizu yang terletak diatas sumur kemudian memutuskan kabel yang ada pada pompa mesin air tersebut dengan menggunakan tang yang dibawa terdakwa dan mematahkan paralon yang menempel pada pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pompa air tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke belakang rumah saksi Ma"muroh kemudian mendekati mesin pompa air merk Shimizu yang ada dipekarangan kosong dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mendekati mesin pompa air yang ada disebelahnya lagi dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) mesin pompa air tersebut dibawa ke rumah saksi Sumardiyono untuk minta tolong dijualkan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada terdakwa dan kemudian digunakan untuk membeli minuman keras jenis Ciu, rokok dan makanan kecil yang dinikmati oleh terdakwa bersama saksi Sumardiyono dan Sobirin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Shimizu yang terdiri dari 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Sugiarto alias Dede, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Heri Susanto dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Umar Hasim tersebut dengan cara memutuskan kabel yang ada pada pompa mesin air tersebut dengan menggunakan tang yang dibawa terdakwa dan mematahkan paralon yang menempel pada pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berselang waktu yang berbeda yaitu awalnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wib bertempat dibelakang rumah saksi Kasan Sumedi di Dusun Bojong Putut RT 01 RW 02 Desa Sidaup Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, terdakwa bersama Sobirin menuju ke belakang rumah milik saksi Kasan Sumedi kemudian terdakwa mendekati mesin pompa merk Shimizu yang terletak diatas sumur kemudian memutuskan kabel yang ada pada pompa mesin air tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tang yang dibawa terdakwa dan mematahkan paralon yang menempel pada pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pompa air tersebut berhasil diambil kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke belakang rumah saksi Ma"muroh kemudian mendekati mesin pompa air merk Shimizu yang ada dipekarangan kosong dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mendekati mesin pompa air yang ada disebelahnya lagi dan memutus kabelnya dengan menggunakan tang serta mematahkan paralonnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) mesin pompa air tersebut dibawa ke rumah saksi Sumardiyono untuk minta tolong dijualkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya (*let the punishment fits the crime*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, hukuman yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali maka hal tersebut dititikberatkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukan sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang proporsional dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang yang memberatkan terdakwa sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik mesin pompa air tersebut;
 - Terdakwa sudah menikmati hasil curian tersebut;
- Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa :
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa tersebut dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguhkan penahanan atas terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Shimizu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik dari saksi Umar Hasim, saksi Heri Susanto dan saksi Sugiarto alias Dede oleh karena itu mengenai barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Umar Hasim, saksi Heri Susanto dan saksi Sugiarto alias Dede;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO Bin SUPARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Umar Hasim;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Heri Susanto;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sugiarto alias Dede;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh kami, Yunius Manoppo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Akhmad Budiawan, S.H.,M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sudarso, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Ranis Bumainingsih, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akhmad Budiawan, S.H.,M.H. Yunius Manoppo, S.H.

2. Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sudarso, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)